



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Tengah,
10 Ken. Balingka, Jorong Pahambatan, Iv Koto, Kab. Agam,
Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Jalan Cipinang Jaya CC No.
15 26 RT.05/RW.08, Kel. Cipinang Besar Selatan., Jatinegara,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

20 Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Min,
25 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus janda cerai hidup dan
Tergugat berstatus duda cerai hidup;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto pada hari Rabu

Hal. 1 dari 14 Hal, Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal tanggal 29 Maret 2017;

- 5 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Cipinang Jaya CC No. 26 RT.05/RW.08 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta sampai berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul
10 sebagai suami istri dan belum di karunia anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan rukun selama kurang lebih 1 tahun pernikahan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 Setiap Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat
15 selalu menanyakan sisa uang yang Penggugat gunakan dimana uang tersebut akan Tergugat minta kembali sehingga Penggugat tidak mempunyai simpanan untuk keperluan Penggugat sendiri;
 - 5.2 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dimana setiap kali terjadi pertengkaran kecil maupun
20 besar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menghina Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti halnya Tergugat pernah menampar Penggugat dan meremas tangan Penggugat hingga lebam;
- 25 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 dimana sebelumnya Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi menghadiri pengajian bersama dengan bibi Penggugat disaat itu Tergugat memberi izin kepada Penggugat, namun setelah Penggugat pulang dari pengajian Tergugat tiba-tiba marah kepada Penggugat dimana sebelumnya
30 Tergugat melihat foto Penggugat bersama dengan teman-teman pengajian Penggugat disaat itu Tergugat curiga dan memarahi Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



- hingga Tergugat menampar wajah Penggugat dan meremas tangan Penggugat hingga lebam dan menjatuhkan kata-kata talak kepada Penggugat. Karena melihat perlakuan Tergugat tersebut yang sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Keesokan harinya pada pagi hari Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan pulang ke kampung halaman;
7. Bahwa semenjak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat (**Teregugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
5 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
10 hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

15 **1.** Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxx tanggal 30 Juli 2020 atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Kenagarian Balingka Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang di keluarkan
20 pada tanggal 29 Maret 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2 ;

25 **2. Bukti Saksi.**

saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Ken. Balingka, Jorong Pahambatan, IV Koto, Kab. Agam, Sumatera Barat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat di
30 bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Tergugat (Tergugat), hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah susmi isteri yang menikah pada tanggal 2017, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Cipang Jaya CC No.26 RT.05/RW.08 Kelurahan Cipinag Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, Propinsi Jakarta sampai berpisah;
- Bahwa satu tahun pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang keluar dari kehidupan bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak 7 bulan ini Tergugat tidak pernah pulang menjemput Penggugat;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga (Saksi) dengan jalan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di Kampung Tangah, Ken. Balingka, Jorong Pahambatan, IV Koto, Kab. Agam, Sumatera Barat, saksi sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Tergugat (Tergugat), hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah susmi isteri yang menikah pada tanggal 2017, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Cipang Jaya CC No.26 RT.05/RW.08 Kelurahan Cipinag

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, Propinsi Jakarta sampai berpisah;

- Bahwa satu tahun pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang keluar dari kehidupan bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak 7 bulan ini Tergugat tidak pernah pulang menjemput Penggugat untuk bersatu kembali;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga (Saksi) dengan jalan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat, diketahui Penggugat merupakan warga Kabupaten Agam, Propinsi Sumatra Barat, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Maninjau, sehingga dapat disidangkan di Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah terikat dalam perkawinan secara Islam, sehingga Penggugat memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa hadir menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai upaya perdamaian, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana yang
5 dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang harmonis hanya satu tahun pertama, piuncaknya tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
10 tidak rukun seperti pasangan suami istri lainnya. Hal itu dikarenakan masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Pertengkaran terus menerus terjadi dan mencapai puncaknya di bulan Januari 2020. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah menyatu lagi sebagai pasangan suami istri, karenanya, Penggugat menginginkan perceraian;

15 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P2, juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bukti P1, surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang
20 berwenang isinya dimaksudkan sebagai bukti identitas diri, maka secara formil dan materil memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya secara hukum dinyatakan telah terbukti Penggugat adalah sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (legal standing) mengajukan permohonan ini;

25 Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Maret April 2017 di Kecamatan IV Koto Kabupaten agam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888
30 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, saksi 1 dan 2 Penggugat telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

5 Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil

10 sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan

15 dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

20 serumah lagi sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk

25 itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran

30 antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan para saksi dari Penggugat memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah dipanggil untuk datang ke persidangan, akan tetapi tidak hadir;
2. Bahwa Majelis dalam persidangan telah mengupayakan damai kepada Penggugat agar tidak bercerai dan tetap kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya damai dari Majelis tersebut tidak berhasil menghalau keinginan Penggugat untuk tetap mengajukan perceraianya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Maret 2017 di IV Koto, Kabupaten Agam;
4. Bahwa awalnya (satu tahun pertama) rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selayaknya pasangan suami istri yang rukun, namun setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar dikarenakan masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi di bulan Januari tahun 2020. Saat itu Pengugat keluar dari rumah kediaman bersama karena tidsak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat dan setelah tidak pernah bersatu kembali sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2020 hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang. Penggugat bersama Tergugat juga telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, harapan Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* bersama Tergugat, serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat diwujudkan, sehingga menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan hanya akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk menjatuhkan talak itu berada pada pihak suami (Tergugat), namun dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim yakni apabila kebencian si isteri terhadap suami telah memuncak, hal ini sesuai dengan bunyi kaidah yang menyatakan bahwa:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya maka ketika itu hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara gugatan Cerai Gugat ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Maninjau dan tidak adanya

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



keinginan Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diupayakan secara maksimal untuk mendamaikan keduanya, hal tersebut menunjukkan bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak;

- 5 Menimbang, bahwa suatu rumah tangga apabila dibina atas dasar rasa benci dari salah satu pihak suami isteri tentu tidak akan membawa kebahagiaan bagi keduanya tetapi justru akan membawa kemudaratannya, oleh karena itu tidaklah ada gunanya untuk tetap mempertahankannya. Demikian pula halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis
10 berpendapat sudah tidak ada lagi gunanya untuk tetap mempertahankannya sebab Penggugat sudah sangat benci terhadap Tergugat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
15 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum 2 agar bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

201. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
254. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516000 ,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari tanggal 15 September 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh Fajri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Yusra Riezky, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Fajri, S.Ag.

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, S.H.I

10 Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat (e-court)	: Rp. 0,00
4. Biaya panggilan Tergugat	: Rp. 200.000,00
5. PNBP Panggilan pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
6. PNBP Panggilan pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp. **516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2020/PA.Min



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)